

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIEPAR TAHUN 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA
STIEPAR YAPARI

JALAN PROF. DR. IR. SUTAMI NO. 81 - 83 BANDUNG 40152
TELP. (022) 2011027 <http://www.stiepar.ac.id> e-mail:info@stiepar.ac.id



Pariwisata Prajna, Arifia, Bhurwana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 013/SK/STIEPAR/IV/2024

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
 - Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
 - Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2022.
 - Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
 - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.

- Memperhatikan: 1. Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.
2. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.
- KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yaitu meliputi:
a. Kebijakan Mutu
b. Manual Mutu
c. Standar Mutu
d. Formulir/Prosedur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Ketua Senat Akademik STIEPAR YAPARI
5. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
6. Arsip.



Pariwisata Pragna Artha Bhawana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Telp. 022-2011027 Bandung 40152
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIEPAR YAPARI TAHUN 2024

NOMOR : 002/BA/STIEPAR /IV/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **20** bulan **April** tahun **2024**, telah dilakukan serah terima Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Tahun 2024, yang dibentuk berdasarkan SK Ketua STIEPAR YAPARI nomor 012/SK/STIEPAR/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.

Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI 2024 merupakan tindak lanjut dari :

1. Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 8 – 9 Maret 2024
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 10 – 19 Maret 2024
3. Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024
4. Hasil Rekomendasi Peningkatan SPMI STIEPAR 2024, tanggal 21 Maret 2024
5. Pelaksanaan Peningkatan Standar Dokumen SPMI 2024, tanggal 25 Maret – 17 April 2024
6. FGD Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 18 April 2024
7. Penyempurnaan Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 19 April 2024

Adapun dokumen SPMI yang diserahkan meliputi :




















- a) Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- b) Manual SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- c) Standar SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- d) Formulir SPMI STIEPAR YAPARI 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan di : Bandung,

Pada tanggal : 20 April 2024

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIEPAR YAPARI TAHUN 2024**

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	REVISI : 03 April 2024
	LEMBAR SERAH TERIMA DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIEPAR YAPARI 2024	
 STIEPAR YAPARI	KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
 Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. NIP. 195901041985031002	 Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si NIP. 19590104198303202	
TIM PENYUSUN Berdasarkan SK 012/SK/STIEPAR/III/2024		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si. / Ketua Tim Penyusun	
2.	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd./ Sekretaris	
3.	Dr. Emron Edison, M.M /Anggota	
4.	Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA. /Anggota	
5.	Khoirul Fajri, S.E., M.M. /Anggota	
6.	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M. /Anggota	
7.	Anti Riyanti, S.Sos., M.M. /Anggota	
8.	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par. /Anggota	
9.	Lia Afriza, S.E., M.M./Anggota	
10.	Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par./Anggota	
11.	R.Gumbira Basar, A.Md./Anggota	
12.	Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si / Anggota	
13.	Krisnadhya Kurniawan, S.E./ Anggota	
14.	Hani Kusmayanti, S.E./ Anggota	
15.	Tina Nopiana, S.Pd./ Anggota	



Pariwisata Prajna Artha Bhurwana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 012/SK/STIEPAR/III/2024

TENTANG :

TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
 - Bahwa guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal (akreditasi) yang maksimal, perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
 - Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
 - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.
- Memperhatikan:**
- Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.
 - Usulan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI kepada Ketua STIEPAR YAPARI, pada tanggal 25 Maret 2024, perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, dengan struktur dan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, untuk menyusun peningkatan kualitas standar terhadap dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim sebagaimana dimaksud, dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIEPAR YAPARI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
5. Arsip.

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI
NOMOR : 012/SK/STIEPAR/III/2024
TANGGAL : 26 MARET 2024


TENTANG :

TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
(Ketua STIEPAR YAPARI)
- II. Pengarah : 1) Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.
(Wakil Ketua I/Plt. Wakil Ketua II)
2) Dra. Nova Riana, M.Si., CHE
(Wakil Ketua III)
- III. Tim Penyusun
- 1. Ketua Tim : Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si.
 - 2. Sekretaris : Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.
 - 3. Anggota : 1) Dr. Emron Edison, M.M.
2) Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA.
3) Khoirul Fajri, S.E., M.M.
4) Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.
5) Anti Riyanti, S.Sos., M.M.
6) Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par.
7) Lia Afriza, S.E., M.M.
8) Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par.
9) R. Gumbira Basar, A.Md.
- IV. Tim Adm. Dokumen : 1) Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si.
2) Krisnadhy Kurniawan, S.E.
3) Hani Kusmayanti, S.E.
4) Tina Nopiana, S.Pd.

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
NIP. 195901041985031002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dokumen kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen kebijakan SPMI ini merupakan penyempurnaan dokumen kebijakan tahun 2022. Dokumen kebijakan SPMI merupakan salah satu dokumen wajib dalam pengelolaan standar mutu perguruan tinggi untuk menjamin dan mengendalikan mutu tridarma STIEPAR YAPARI juga sebagai persyaratan untuk kepentingan eksternal maupun kepentingan para stakeholders.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Demikian juga STIEPAR membuat Dokumen Kebijakan SPMI sebagai landasan dalam pengembangan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir.

Dokumen kebijakan SPMI ini sebagai bagian dari PPEPP SPMI STIEPAR YAPARI 2022 yang telah diimplementasikan pada semester genap tahun 2022/2023 dan semester ganjil 2023/2024 telah dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan pada bulan Maret 2024. **Fokus peningkatan Dokumen SPMI 2024 adalah pada “peningkatan kualitas standar berdasarkan hasil evaluasi dimana terdapat hasil praktik baik yang sudah dicapai yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya dan perbaikan-perbaikan pada temuan – temuan pada standar tertentu”.** Untuk itu Rekomendasi Peningkatan dari hasil AMI, dibahas dalam rapat tinjauan manajemen/ RTM, dirumuskan menjadi Rekomendasi Peningkatan Kualitas SPMI STIEPAR yang selanjutnya menjadi dasar Peningkatan Kualitas Dokumen SPMI 2024 berupa:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Dokumen Manual SPMI
- c. Dokumen Standar SPMI
- d. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI STIEPAR 2024 ini disusun berlandaskan peraturan terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, antara lain: Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016 dan peraturan internal STIEPAR berupa Statuta dan SOTK yang ditetapkan oleh Yayasan Pariwisata Indonesia - YAPARI AKTRIPA.


Dokumen Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas budaya mutu yang menjadi kebutuhan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, unit-unit Kerja, dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Dokumen SPMI 2024 ini akan menjadi rujukan dalam implementasi sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di lingkungan STIEPAR dengan harapan terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kami ucapkan terimakasih atas kerja sama dan partisipasi TimPenyusun dan dukungan semua pihak yang membantu perumusan Kebijakan Mutu STIEPAR YAPARI 2024 ini.

Bandung, April 2024

Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024



Dr. Diana Simanjuntak, M.Si

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN DOKUMEN SPMI 2024.....	i
BERITA ACARA SERAH TERIMA SPMI 2024.....	iv
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN SPMI 2024	v
SK PENYUSUNAN SPMI 2024.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
LANDASAN HUKUM.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	2
BAB II LATAR BELAKANG SPMI	6
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	10
BAB IV PENGELOLAAN SPMI	21
BAB V PENUTUP.....	29

LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
15. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
16. Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
17. RENSTRA STIEPAR YAPARI 2020 – 2024
18. SOTK STIEPAR YAPARI No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
19. SK Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024

DAFTAR ISTILAH

1. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas Standar Dikti dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Tambahan perguruan tinggi adalah standar tambahan yang dilakukan perguruan tinggi yang menunjukkan upaya pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai ciri atau karakteristik perguruan tinggi tersebut.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
11. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
12. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIEPAR YAPARI adalah Unit Organisasi STIEPAR YAPARI yang menjalankan kegiatan terkait penjaminan mutu di lingkungan STIEPAR, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
13. Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIEPAR YAPARI. Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STIEPAR YAPARI memahami, merancang, dan mengimplementasikan, SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan STIEPAR, sehingga terwujud budaya mutu.
14. Manual SPMI STIEPAR YAPARI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI .
15. Standar SPMI STIEPAR YAPARI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan sebagai

indikator dalam menjabarkan syarat mutu dan prestasi kerja SDM atau unit kerja di lingkungan STIEPAR.

16. Formulir SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
17. Evaluasi SPMI STIEPAR YAPARI adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan setiap semester terhadap semua dokumen mutu yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM.
18. Audit SPMI STIEPAR YAPARI atau Audit Mutu Internal (disingkat AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja STIEPAR YAPARI .
19. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditugasi Ketua STIEPAR YAPARI untuk melakukan AMI.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIEPAR YAPARI.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di lingkungan STIEPAR YAPARI.
22. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yang selanjutnya disingkat STIEPAR YAPARI adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pariwisata Indonesia - AKTRIPA.
23. Ketua adalah pemimpin STIEPAR YAPARI yang memimpin pengelolaan STIEPAR YAPARI YAPARI yang ada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada YAPARI AKTRIPA yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIEPAR.
24. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasional dalam ilmu ekonomi dan pariwisata di lingkungan STIEPAR YAPARI.

25. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Jurnal atau disingkat LPPMJ, adalah unsur pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pariwisata, serta mempublikasikannya dalam bentuk jurnal di lingkungan STIEPAR YAPARI.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 STIEPAR adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP untuk menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi di bidang pariwisata untuk mahasiswa jenjang S1 dan jenjang DIII di bidang kepariwisataan yang dimiliki STIEPAR YAPARI.
27. Statuta STIEPAR YAPARI adalah peraturan dasar pengelolaan STIEPAR YAPARI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIEPAR, yang ditetapkan oleh Yayasan YAPARI AKTRIPA.



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung



STIEPAR YAPARI
Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83
Bandung

Revisi : 03

DOKUMEN KEBIJAKAN

Nomor : KM.01.01

April 2024



BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STIEPAR YAPARI

Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi merupakan amanah dari berbagai kebijakan Pemerintah maupun perguruan tinggi yang bersangkutan yang menunjukkan komitmen dan kesungguhan atas pentingnya budaya mutu dalam pengelolaan perguruan tinggi. Demikian halnya STIEPAR YAPARI, dimana dasar pemikiran dan dasar hukum dalam mengembangkan dokumen SPMInya mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

- a. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagaimana di dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi: untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
- b. Peraturan Menteri Riset dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, STIEPAR YAPARI YAPARI akan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STIEPAR YAPARI YAPARI adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, STIEPAR YAPARI YAPARI dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan sasaran STIEPAR YAPARI YAPARI.
- c. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Statuta STIEPAR 2016 memuat ketentuan dan Pengaturan tentang struktur, mekanisme kerja, dan hubungan sivitas akademika dengan STIEPAR YAPARI-AKTRIPA, serta hubungan STIEPAR YAPARI-AKTRIPA dengan YAPARIAKTRIPA sebagai Badan Hukum Penyelenggara STIEPAR, dan dengan



lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena Statuta merupakan pedoman dasar, maka Statuta STIEPAR YAPARI-AKTRIPA memuat aturan-aturan pokok dalam mengelola STIEPAR YAPARI-AKTRIPA, yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam aturan-aturan yang lebih khusus dan bersifat operasional.

- e. SOTK STIEPAR diperkukan untuk menunjang kelancaran operasional Organisasi STIEPAR YAPARI dipandang perlu diadakan sebagai penjabaran dari ketentuan-ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja yang termaktub dalam Statuta STIEPAR YAPARI-AKTRIPA.
- f. SK Tim Penyusun : Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen dan Rekomendasi Peningkatan SPMI STIEPAR terhadap Implementasi Standar SPMI 2022, pada semester genap dan gasal dimana diketahui praktik baik dan adanya temuan minor di setiap standar, sehingga Ketua LPM STIEPAR mengusulkan perlunya peningkatan SPMI 2024 yang baru berupa peningkatan kualitas atas 30 Standar SPMI STIEPAR sesuai dengan Rekomendasi Peningkatan Mutu yang dilakukan Tim yang ditunjuk oleh Ketua STIEPAR sebagai Tim Auditor, Tim Pengendalian dan tim Peningkatas. Atas dasar usulan tersebut maka Ketua STIEPAR YAPARI membentuk TIM Penyusun SPMI 2024 yang baru dengan SK no 012/SK/STIEPAR/III/2024 tentang Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen Spmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Aktripa Tahun 2024. Tim penyusun bertugas untuk meningkatkan kualitas setiap standar yang ada sesuai dengan Rekomendasi Peningkatan Mutu sebagai tahapan Peningkatan dari PPEPP yang nantinya akan dilanjutkan pada langkah Penetapan.

1.1 Visi STIEPAR YAPARI

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2020-2024, adalah STIEPAR YAPARI menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028.

1.2 Misi STIEPAR YAPARI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan iptek dan industri kepariwisataan.



- b. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- d. Mensosialisasikan dan mendesiminasikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

1.3 Tujuan

Visi dan Misi diatas dijabarkan dalam Rencana Strategis STIEPAR periode 2020-2024 yang menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika STIEPAR. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi STIEPAR tersebut, pimpinan dan seluruh sivitas akademika harus merumuskan dan mengimplementasikan program-program kerja secara sinergis dan konsisten. Untuk mendukung hal tersebut, di samping menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra juga harus menjadi panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian capaian-capaian program harus senantiasa diselenggarakan dengan target dan indikator capaiannya.

Sejalan dengan itu Renstra STIEPAR YAPARI memiliki tujuan :

- a. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
- b. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- d. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.



1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra STIEPAR 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya proses pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreativitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
- b. Terwujudnya peserta didik yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
- c. Terlaksananya penelitian yang inovatif sesuai dengan perkembangan Iptek, seni dan praktik kepariwisataan.
- d. Terbentuknya kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan/pemikiran dalam bentuk lisan dan atau tulisan melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- e. Terjalinnnya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah/ stakeholders di tingkat daerah dan pusat. antar institusi pendidikan,dengan industri pariwisata, dengan Asosiasi Profesi bidang Pariwisata, bahkan institusi lain secara global.



BAB II

LATAR BELAKANG SPMI

2.1 Dasar Pemikiran

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab semua perguruan tinggi, hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sedangkan Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan mutu lulusan dan daya saing perguruan tinggi yang bersangkutan.

Semula STIEPAR ingin mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam pengembangan SPMI STIEPAR, namun ada kebutuhan Reakreditasi 3 Program Studi di STIEPAR sehingga masih menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin terciptanya budaya mutu suatu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang hingga saat ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk tingkat institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk tingkat Program Studi.

Keduanya ini menjadi penting dan harus dijalani setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta demi mewujudkan budaya mutu perguruan tinggi.



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STIEPAR YAPARI didasarkan pada beberapa peraturan terkait dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, baik secara internal maupun secara eksternal yang menjadi landasan pengembangan budaya mutu STIEPAR yaitu:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat (1) bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai landasan dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIEPAR YAPARI.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 2, Ayat (1) bahwa : Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2.2 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIEPAR YAPARI

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STIEPAR, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STIEPAR YAPARI dapat diwujudkan.

Kebijakan dasar SPMI STIEPAR YAPARI adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STIEPAR YAPARI untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebijakan Dasar SPMI STIEPAR mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar tambahan sebagai ciri khas STIEPAR YAPARI dijalankan sinergis dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- a. Standar Pendidikan Tinggi, terdiri dari:
 - 1) 8 Standar Pendidikan;
 - 2) 8 Standar Penelitian;
 - 3) 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Tambahan (Internal STIEPAR YAPARI), terdiri dari:
 - 1) Standar MBKM
 - 2) Standar Suasana Akademik
 - 3) Standar Kemahasiswaan
 - 4) Standar Kerjasama dan Kehumasan
 - 5) Standar Publikasi dan Penerbitan
 - 6) Standar Lembaga Sertifikasi Profesi

Dengan demikian jumlah Standar Dokumen Standar Mutu STIEPAR adalah 30 Standar,



Implementasi SPM STIEPAR YAPARI disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI STIEPAR YAPARI bersifat Continuous Improvement, improvement yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari sebuah produk, proses, atau service melalui perbaikan yang berangsur-angsur atau melalui sebuah terobosan besar. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (internally driven).



BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

1.1 Luas Lingkup

Lingkup kebijakan SPMI STIEPAR mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI. Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI STIEPAR dan sejalan dengan Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI STIEPAR diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- a. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan MBKM.
- b. Aspek non-akademik, antara lain suasana akademik, kemahasiswaan, kehumasan dan kerjasama bidang, publikasi dan penerbitan.

Luas Lingkup Kebijakan Mutu STIEPAR terdiri dari 4 dokumen, yaitu:

- a. Dokumen Kebijakan Mutu

Dokumen kebijakan SPMI STIEPAR berisi tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan Tridharma kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu.

- b. Dokumen Manual Mutu

Dokumen manual mutu merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di Stiepar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dokumen Manual Mutu SPMI STIEPAR terdiri dari lima manual, yaitu:

No.	Manual Mutu
1	Manual Penetapan Standar
2	Manual Pelaksanaan Standar
3	Manual Evaluasi Standar
4	Manual Pengendalian Standar
5	Manual Peningkatan Standar



c. Dokumen Standar Mutu

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai pernyataan isi standar, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di STIEPAR. Standar Mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 24 Standar Nasional Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 6 Standar Tambahan/ Turunan sebagai karakteristik STIEPAR sebagai berikut:

No	STANDAR DIKTI: PENDIDIKAN
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7.	Standar Sarana dan Prasarana
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	STANDAR DIKTI: PENELITIAN
1.	Standar Hasil Penelitian
2.	Standar Isi Penelitian
3.	Standar Proses Penelitian
4.	Standar Penilaian Penelitian
5.	Standar Pelaksanaan Penelitian
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7.	Standar Pengelolaan Penelitian
8.	Standar Pembiayaan Penelitian

No	STANDAR DIKTI: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

3.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO.	STANDAR TAMBAHAN STIEPAR
1.	Standar MBKM
2.	Standar Suasana Akademik
3.	Standar Kemahasiswaan
4.	Standar Kerjasama dan Kehumasan
5.	Standar Publikasi dan Penerbitan
6.	Standar Lembaga Sertifikasi Profesi



d. Dokumen Formulir Mutu

Dokumen formulir SPMI berisi kumpulan formulir yang digunakan untuk mengimplementasikan standar-standar dan berfungsi merekam/mencatat berbagai kegiatan atau hal yang terjadi/ditemukan dalam implementasi standar. Formulir yang telah diisi merupakan dokumentasi kegiatan atau evidence/ bukti bahwa bukti pelaksanaan standar atau proses dalam implementasi SPMI. Formulir SPMI STIEPAR terdiri dari 14 bagian , yaitu:

BAGIAN AKADEMIK (AK)		
NO	NAMA FORMULIR	KODE UNIT
1.	Kartu Rencana Studi	F.AK.01
2.	Lembar Hasil Studi Mahasiswa (Rekap Nilai)	F.AK.02
3.	Daftar Hadir Mahasiswa Dan Dosen (DHMD)	F.AK.03
4.	Daftar Peserta Ujian Tengah Semester (UTS)	F.AK.04
5.	Berita Acara Perkuliahan (DHMD)	F.AK.05
6.	Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA)	F.AK.06
7.	Berita Pelaksanaan Ujian Tengah Semester & Ujian Akhir Semester	F.AK.07
8.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	F.AK.08
9.	Nilai UAS/UTS Sususlan	F.AK.09
10.	Kartu Kemajuan Studi (KKS)	F.AK.10
11.	Pengajuan Cuti Kuliah	F.AK.11
12.	Pengajuan Keluar Atau Pindah Perguruan Tinggi	F.AK.12
13.	Permohonan Penyusunan Laporan Tugas Akhir/Skripsi	F.AK.13
14.	Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir/Skripsi	F.AK.14
15.	Outline Tugas Akhir & Skripsi	F.AK.15
16.	Rekap Kemajuan Hasil Studi	F.AK.16
17.	Daftar Pustaka	F.AK.17
18.	Penunjukkan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi	F.AK.18
19.	Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir & Skripsi	F.AK.19
20.	Pendaftaran Ujian	F.AK.20



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

21.	Permohonan Menempuh Ujian Sidang	F.AK.21
22.	Penilaian Ujian Sidang & Penilaian Bimbingan	F.AK.22
23.	Perbaikan Tugas Akhir Ujian Sidang	F.AK.23
24.	Surat Tugas Mengajar	F.AK.24
25.	Lembar Soal Uts/Uas	F.AK.25
26.	Lembar Jawaban Kerja	F.AK.26
27.	Kartu Berhak Uas	F.AK.27
28.	Pendaftaran Mbkm	F.AK.28
29.	Surat Izin Orang Tua MBKM	F.AK.29
30.	Surat Usulan Magang MBKM	F.AK.30
31.	Kegiatan Harian MBKM	F.AK.31
32.	Penilaian Kinerja MBKM	F.AK.32
33.	Penilaian Aktivitas Pembelajaran MBKM	F.AK.33
34.	Penilaian Laporan Magang MBKM	F.AK.34
35.	Refleksi Pembimbing MBKM	F.AK.35
36.	Penilaian Aktivitas Pembimbingan MBKM	F.AK.36
37.	Penilaian Ujian MBKM	F.AK.37
38.	Lembar Tanda Terima Laporan Magang MBKM	F.AK.38
39.	Lembar Tanda Terima Penyerahan Nilai MBKM	F.AK.39
40.	Usulan Kegiatan Penelitian MBKM	F.AK.40
41.	Catatan Kegiatan Harian MBKM	F.AK.41
42.	Evaluasi Pendampingan Penelitian MBKM	F.AK.42
43.	Penilaian Hasil Penelitian MBKM	F.AK.43
44.	Pendaftaran Hak Cipta MBKM	F.AK.44
45.	Pengalihan Hak Cipta MBKM	F.AK.45
46.	Surat Pernyataan Hak Cipta MBKM	F.AK.46
47.	Usulan Konversi Nilai MBKM	F.AK.47
KEMAHASISWAAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

1	Survey Kepuasan Mahasiswa	F. KMHS.01
2	Tracer Study	F. KMHS.02
3	Kepuasan Alumni Terhadap Pengguna	F.KMHS.03
4	Data Alumni	F.KMHS.04
5	Data Penempatan Tenaga Kerja Alumni	F. KMHS.05
KEUANGAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Pembayaran Gaji Karyawan	F.KEU.02
2	Honor Mengajar Dosen	F.KEU.03
3	Pengajuan Kebutuhan Operasional	F.KEU.04
4	Perintah Membayar	F.KEU.05
5	Kas Keluar	F.KEU.06
6	Kas Penerimaan	F.KEU.07
7	Pembayaran Spp	F.KEU.08
8	Honor Pembimbingan Sidang	F.KEU.09
9	Honor Penguji Sidang	F.KEU.10
ADMINISTRASI UMUM (ADUM)		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	F.ADM.01
2	Kerusakan Dan Perbaikan	F.ADM.02
3	Evaluasi Perawatan	F.ADM.03
4	Evaluasi Perbaikan	F.ADM.04
5	Peminjaman Kendaraan	F.ADM.05
6	Survey Kualitas Layanan	F.ADM.06
7	Pengajuan Barang	F.ADM.07
8	Penyerahan Barang	F.ADM.08
9	Penghapusan Barang	F.ADM.09
10	Berita Acara Penghapusan Barang	F.ADM.10
11	Inventaris Barang	F.ADM.11



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

12	Jadwal Kebersihan	F. ADM.12
13	Peminjaman Ruang Dan Barang	F. ADM.13
PERPUSTAKAAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Sumbangan Buku Mahasiswa	F. PUS.01
2	Daftar Judul Ta/Skripsi	F. PUS.02
3	Perencanaan Dan Pengembangan Perpustakaan	F. PUS.03
4	Peminjaman Buku	F. PUS.04
5	Pengadaan Buku	F. PUS.05
6	Pengajuan Anggaran Perpustakaan	F. PUS.06
7	Sarana Prasarana Perpustakaan	F. PUS.07
8	Penyerahan Tesis/Desertasi Dosen	F. PUS.08
9	Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan	F.PUS.09
10	Bukti Penyerahan Tugas Akhir/Skrpsi & CD/DVD, Persyaratan Pengambilan Undangan Wisuda, Ijazah dan Transkrip	F.PUS.10
KEPEGAWAIAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Permintaan Dan Pemberian Cuti	F.PEG.01
2	Penilaian Pelaksanaan Perkerjaan Dostap Yayasan	F.PEG.02
3	Permohonan Izin	F.PEG.03
4	Surat Keterangan Kerja	F.PEG.04
5	Curriculum Vitae	F.PEG.05
6	Permohonan Studi Lanjut	F.PEG.06
7	Permohonan Surat Tugas Atau Izin	F. PEG.07
8	Laporan Pasca Tugas	F. PEG.08
9	Bantuan Penyelesaian Studi	F. PEG 09
KESEKRETARIATAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Daftar Hadir Rapat	F.KST.01



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

2	Surat Keputusan	F.KST.02
3	Surat Keterangan	F.KST.03
4	Surat Masuk	F.KST.04
5	Surat Tugas	F.KST.05
KERJASAMA DAN KEHUMASAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	F.KS.01
2	Pengajuan Sarana Prasarana	F.KS.02
3	Pengajuan Anggaran Program	F.HUM.01
4	Penerbitan Naskah Publikasi	F.PUB.01
5	Pengajuan Anggaran Penerbitan Naskah Publikasi	F.PUB.02
6	Pendaftaran Mahasiswa Baru	F. PMB.01
7	Daftar Hadir Peserta Ujian Saringan Masuk	F.PMB.02
8	Tes Kemampuan Berbahasa Inggris	F.PMB.03
9	Pengumuman Hasil Ujian Masuk Mahasiswa Baru	F.PMB.04
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN JURNAL (LPPMJ)		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah/Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
2	Penyerahan Laporan KKN	F. LPPMJ.02
3	Penyerahan Laporan KKI	F. LPPMJ.03
4	Pendaftaran Usulan Penelitian/PkM	F.LPPMJ.04
5	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian/PkM	F.LPPMJ.05
6	Daftar Hadir Seminar Penelitian/PkM	F.LPPMJ.06
7	Pelaksanaan Penelitian/PkM	F.LPPMJ.07
8	Penilaian Usulan Penelitian/PkM	F.LPPMJ.08
9	Pengajuan Sarpras Penelitian/PkM	F.LPPMJ.09
10	Pengawasan Dan Evaluasi Penelitian/PkM	F.LPPMJ.10
11	Surat Tugas Penelitian/PkM	F.LPPMJ.11



12	Pengajuan Dana Insentive Penelitian/PkM	F.LPPMJ.12
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P1 STIEPAR YAPARI (LSP)		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Permohonan Sertifikasi Mandiri	F.LSP.01
2	Asesmen Mandiri	F.LSP.02
3	Ceklis Observasi Aktivitas Di Tempat Kerja	F.LSP.03
4	Tugas Praktik Demonstrasi	F.LSP.04
5	Pertanyaan Untuk Mendukung Observasi	F.LSP.05
6	Daftar Pertanyaan Lisan	F.LSP.06
7	Pertanyaan Lisan	F.LSP.07
8	Ceklis Verifikasi Portofolio	F.LSP.08
9	Pertanyaan Wawancara	F.LSP.09
10	Penjelasan Singkat Proyek Terkait Pekerjaan	F.LSP.10
11	Persetujuan Assesmen Dan Kerahasiaan	F.LSP.11
12	Rekaman Assesmen Kompetensi	F.LSP.12
13	Umpan Balik Dan Catatan Assesmen	F.LSP.13
14	Banding Assesmen	F.LSP.14
15	Laporan Assesmen	F.LSP.15
16	Meninjau Proses Assesmen	F.LSP.16
PRODI PERHOTELAN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Clearence Card OJT/ Praktikum/ KKN/KKI	F.HTL.01
2	Pengajuan OJT	F.HTL.02
3	Lembar Monitoring OJT	F.HTL.03
4	Lembar Penilaian OJT	F.HTL.04
5	Pernyataan Telah Menyelesaikan OJT	F.HTL.05
6	Seminar Pasca OJT	F.HTL.06
7	Peminjaman Ruangan	F.HTL.07



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

8	Penerimaan Alat	F.HTL.08
9	Monev Penggunaan Ruangan dan Alat	F.HTL.09
10	Pengembalian Peralatan Prodi Perhotelan	F.HTL.10
11	Peminjaman Alat	F.HTL.11
12	Form Inventori Thmm Prodi Perhotelan	F.HTL.12
13	Peminjaman Loker	F.HTL.13
PRODI USAHA PERJALANAN WISATA		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Clearance Card OJT/Praktikum/KKN/KKI	F. UPW.01
2	Pengajuan OJT	F.UPW.02
3	Lembar Monitoring OJT	F.UPW.03
4	Lembar Penilaian OJT	F.UPW.04
5	Pernyataan Telah Menyelesaikan OJT	F.UPW.05
6	Seminar Pasca OJT	F. UPW.06
7	Lembaran Pengesahan	F.UPW.07
8	Permohonan Pindah Tempat OJT	F.UPW.08
PRODI MANAJEMEN		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Clearance Card Praktikum/KKN/KKI	F. MAN.01
2	Pendaftaran KKN/KKI	F. MAN.02
3	Monitoring Pembimbing KKN/KKI	F. MAN.03
4	Penilaian Dari Industri/Instansi	F. MAN.04
5	Penilaian Akhir KKN/KKI	F. MAN.05
6	Pengajuan Kuliah Lapang (Praktikum)	F. MAN.06
PRODI PARIWISATA		
NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Clearance Card Praktikum/ KKN/KKI	F. PAR.01
2	Pendaftaran KKN/KKI	F. PAR.02
3	Monitoring Pembimbing KKN/KKI	F. PAR.03
4	Penilaian Dari Industri/Instansi	F. PAR.04



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

5	Penilaian Akhir KKN/KKI	F. PAR.05
6	Pengajuan Kuliah Lapang (Praktikum)	F. PAR.06



BAB IV PENGELOLAAN SPMI

STIEPAR YAPARI merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sekaligus sebagai budaya mutu institusi. Fungsi penjaminan mutu STIEPAR YAPARI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang bertugas atas nama Ketua STIEPAR, menyusun dokumen kebijakan, manual, standar, formulir yang digunakan, menerapkan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

4.1 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Tujuan SPMI STIEPAR YAPARI tidak terlepas dari tujuan SPM Dikti, yaitu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI STIEPAR YAPARI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Strategi yang ditempuh sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI tercapai, diantaranya:

- a. Penerapan SPMI STIEPAR YAPARI dilakukan secara konsisten dan taat aturan oleh seluruh unsur sivitas akademika STIEPAR YAPARI.
- b. Dokumen mutu SPMI STIEPAR YAPARI mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- c. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.



- d. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (instrumen) mutu kepada sivitas akademika.
- e. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal.
- f. Melakukan audit internal secara periodik.
- g. Melakukan pengembangan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

4.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti sebagai berikut:

- a. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).
- b. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi, setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.



Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

4.3 Azas Pelaksanaan SPMI

1. Kemandirian

Pelaksanaan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan STIEPAR YAPARI dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Akuntabilitas

Pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Kualitas

Pelaksanaan SPMI senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome.

4. Keterpaduan

Pelaksanaan SPMI harus terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan STIEPAR YAPARI.

5. Transparansi


Pelaksanaan SPMI didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan terbuka yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.



4.4 Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI YAPARI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan (PPEPP). Semangat yang mendasari adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (Kai = perubahan, Zen = lebih baik). Kaizen berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 4.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Model manajemen tersebut akan menghasilkan continuous quality improvement mutu pendidikan tinggi di STIEPAR YAPARI

YAPARI.



Gambar Manajemen Pelaksanaan SPMI



Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- a. Penetapan standar mutu adalah kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar tambahan sebagai ciri khas yang ditetapkan oleh STIEPAR YAPARI YAPARI.
- b. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar
- c. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh STIEPAR YAPARI YAPARI.
- d. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidak tercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
- e. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan digambarkan dalam siklus sebagai berikut:



Gambar Siklus Manajemen SPMI STIEPAR



4.5 Manajemen SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI tercapai diantaranya:

- a. Penguatan Kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. Meminta dukungan Senat Akademik dalam pertimbangan dokumen mutu SPMI
- c. Mengajukan permohonan persetujuan Yayasan YAPARI-AKTRIPA dilampiri Berita Acara hasil Rapat Senat Akademik.
- d. Menetapkan SPMI sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan STIEPAR
- e. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu kepada sivitas akademika.
- f. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- g. Mobilisasi budaya mutu pada sivitas akademika STIEPAR YAPARI sehingga berkembang pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sesuai dengan tuntutan standar mutu pendidikan tinggi.
- h. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan secara khusus melakukan pelatihan untuk auditor internal.
- i. Melakukan audit internal secara periodik.
- j. Melakukan pengembangan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

4.6 Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Unit penanggung jawab SPMI STIEPAR YAPARI disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIEPAR YAPARI. Pada kebijakan SPMI ini perlu ditegaskan bahwa:

- a. Ketua STIEPAR, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi/jurusan, Kepala Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium bertanggung jawab atas terlaksananya masing masing unit



- b. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas serta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab dalam kegiatan Mutu Internal di lingkup STIEPAR
 - 2) Mengkoordinir seluruh kegiatan Mutu Internal di lingkup STIEPAR agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Mengajukan dan/atau melaksanakan perintah Ketua STIEPAR untuk melakukan audit terkait pelaksanaan mutu internal.
 - 4) Memimpin rapat-rapat di bawah koordinasi
 - 5) Menjamin bahwa semua master dokumen mutu internal (manual, standar, prosedur dan instruksi kerja) terdokumentasi dengan baik (Daftar dokumen mutu internal terdokumentasi dengan baik).
 - 6) Menjamin bahwa semua dokumen mutu internal tersebar ke semua bagian sesuai dengan bidangnya (Daftar sebaran dokumen terdokumentasi dengan baik).
 - 7) Mendokumentasi hasil-hasil audit internal.
 - 8) Melakukan penyebaran data kuesioner dosen kepada mahasiswa dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM per semester (Daftar kuesioner terdokumentasi dengan baik).
 - 9) Melakukan pengolahan data terkait mutu internal.
 - 10) Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua LPM secara periodik.
 - 11) Melaporkan hasil-hasil kegiatan Mutu Internal kepada Ketua STIEPAR secara periodik. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal dibantu oleh Divisi Pelaksanaan Mutu dan Standar serta Divisi Sekretariat dan Pengolahan Data.
- c. Ketua Program Studi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai gugus kendali mutu di program studi masing-masing.
- d. Tim Adhoc mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Tim AMI, Tim Pengendali, Tim Peningkatan, Tim Penyusun SPMI Baru. Tugas Pokok & Fungsi:
 - 1) Melaksanakan evaluasi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian (PPEPP) seluruh standar mutu internal dan prosedur secara periodik, dan mengusulkan kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM untuk dikembangkan jika dianggap perlu.




Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Yapari Bandung

- 2) Melakukan dan menyusun daftar ajuan evaluasi pengembangan kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM secara periodik, atau bila dianggap perlu dilakukan dengan segera (Semua dokumen evaluasi dan ajuan evaluasi terdokumentasi dengan baik).
- 3) Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua LPM secara periodik.
- 4) Tim pengendalai melaksanakan Pengendalian dalam Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat laporannya.
- 5) Tim Peningkatan merumuskan Rekomendasi Peningkatan membuat laporannya
- 6) Tim Penyusun Dokumen SPMI menyusun Dokumen SPMI baru dan membuat laporannya.

Struktur Organisasi LPM STIEPAR YAPARI diberikan pada bagan di bawah ini.

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu
STIEPAR YAPARI 2020 - 2024





BAB V PENUTUP

Demikian Dokumen Kebijakan ini SPMI TIEPAR YAPARI 2024 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan siklus PPEEP yaitu proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar di STIEPAR YAPARI. Dokumen Kebijakan ini merupakan landasan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan pemerintah yang relevan dengan SPMI Perguruan Tinggi, peraturan Yayasan Pariwisata Indonesia – YAPARI AKTRIPA, dan peraturan STIEPAR YAPARI, menjadi panduan bagi pimpinan STIEPAR, pimpinan unit kerja dan semua Civitas Akademika dalam melaksanakan budaya mutu internal.

Semoga Kebijakan mutu ini dapat diimplementasikan secara optimal agar membawa manfaat dan peningkatan yang berkelanjutan bagi SIEPAR YAPARI.